

ABSTRAK

Risna Febrianti, 2018. *Hukum Talak yang Dijatuhkan oleh Suami Karena Dipaksa Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i*. Fakultas Syariah. Perbandingan Mazhab. Pembimbing: (I) Drs. H. Ruslan, M.Ag. (II) Imam Alfiannoor, M.HI.

Kata Kunci: Talak, Dipaksa.

Berawal dari ketertarikan setelah melihat adanya perbedaan pendapat Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang jatuh atau tidaknya talak yang dipaksa oleh pihak lain. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa talak orang yang dipaksa menyatakan talak maka talaknya jatuh sedangkan Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa hukum talak orang yang dipaksa untuk menjatuhkan talak kepada isterinya maka talaknya tidak jatuh. Penelitian ini penulis lakukan untuk menelusuri hukum talak yang dijatuhkan oleh suami karena dipaksa menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i mengenai hukum talak yang dijatuhkan oleh suami karena dipaksa serta untuk mengetahui perbedaan keduanya dalam menetapkan hukum tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif filosofis dan tipe penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survey ke perpustakaan dengan menelaah kitab-kitab induk dari serta kitab-kitab pendukung lainnya. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah editing, dengan tahapan data yang dibuat kemudian dilakukan penelaahan dan digambarkan perbedaan antara kedua pendapat setelah itu di analisis hasil penelitian dan pembahasan terhadap data yang diuraikan sehingga memperoleh kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu pendapat yang berbeda antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i. Dimana pendapat Imam Hanafi, beliau memberikan pandangan yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Menurut Madzhab Hanafi talak paksa sama halnya dengan talak orang yang sedang mabuk, talak tersebut sama-sama telah dilafazdkan secara sengaja dan menjatuhkannya kepada istri yang merupakan objek talak itu sendiri. Oleh karena itu talak yang dijatuhkan oleh suami walaupun dalam keadaan dipaksa, menurut Madzhab Hanafi talaknya tetap jatuh (sah). Berbeda dengan Madzhab Syafi'i tidak menjatuhkan (tidak sah) talak yang dijatuhkan oleh suami yang dalam keadaan dipaksa, dengan alasan bahwa talak merupakan hak mutlak oleh suami saja. Beliau menambahkan bahwa talak harus berdasarkan niat dan kesengajaan karena talak tidak cukup hanya dengan lafazd saja.